

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI NAGARI BALAH AIE KECAMATAN VII
KOTO KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik FIS UNP
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**Riyona Yulia Pratiwi
2006/73324**

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

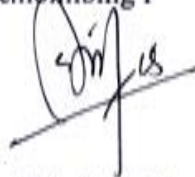
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang
Pariaman
Nama : Riyona Yulia Pratiwi
NIM : 2006/73324
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Agustus 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dra. Al Rafni, M.Si
NIP.19680212 199303 2 001

Pembimbing II



Drs. Syakwan Lubis
NIP. 19540205 198103 1 004

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin Tanggal 8 Agustus 2011 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

**Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari
Balah Ale Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman**

Nama : Riyona Yulia Pratiwi
NIM : 2006/73324
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 8 Agustus 2011

Tim Penguji:

	Nama
Ketua	: Dra. Al Rafni, M.Si
Sekretaris	: Drs. Syakwan Lubis
Anggota	: Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd
Anggota	: Dra. Hj. Aina

Tanda Tangan



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syarif Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Riyona Yulia Pratiwi, 2006/73324, Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sehingga belum tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, serta masih banyak masyarakat yang belum tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *Purposive sampling*. Jenis datanya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa secara umum, dapat dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2010 sudah efektif, hal ini terbukti dengan meningkatnya persentase pelunasan pajak bumi dan bangunan sebesar 72%. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah a) Wajib pajak b) Aparat Pemungut Pajak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman”**. Selawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, saran, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si dan Dra. Hj. Aina selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik
3. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing, membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Drs. Syakwan Lubis selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, informasi, dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

5. Bapak Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd, Ibu Dra. Hj. Aina dan Ibu Lince Magriasti, S.IP, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Akmal, M.Si selaku pembimbing akademik.
7. Bapak Jonifriadi selaku Wali Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman beserta perangkat yang telah memberikan waktu serta data dan informasi yang penulis butuhkan.
8. Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Administrasi Negara dan staf tata usaha jurusan Ilmu Sosial Politik.
9. Kedua orang tua penulis atas segala do'a, semangat, dorongan, perhatian dan curahan kasih sayangnya baik dari segi moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
10. Teman-teman program studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2006 yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, terimakasih atas kebaikannya.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Rumusan Masalah	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Pembatasan Masalah	6
3. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis.....	9
1. Konsep Efektivitas	9
a. Pengertian	9
b. Indikator Efektivitas	12
2. Pajak.....	15
3. Pajak Bumi dan Bangunan.....	26
B. Kerangka Konseptual	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	38
F. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	39
G. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	42
1. Gambaran Umum lokasi penelitian.....	42
a. Keadaan Geografis.....	42
b. Keadaan Penduduk.....	42
c. Mata Pencarian Penduduk.....	45
d. Pemerintahan.....	45
B. Temuan Khusus.....	51
1. Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman	51
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman	61
C. Pembahasan.....	65
1. Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman	65

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman	71
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual	34
Gambar 2. Struktur Pemerintahan Nagari Balah Aie	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Nagari Balah Aie	43
Tabel 2.	Mata Pencaharian Pokok Penduduk Nagari Balah Aie	45
Tabel 3.	Nama Perangkat Nagari, Pendidikan dan Jabatan	46
Tabel 4.	Kriteria pengukuran tingkat efektivitas	52
Tabel 5.	Pekapitulasi Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2009	53
Tabel 6.	Pekapitulasi Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010	53
Tabel 7.	Pekapitulasi Sementara Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Surat Tugas
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari KESBANGPOL dan LINMAS
Kabupaten Padang Pariaman
- Lampiran 5. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah melalui fiskus memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh wajib pajak. Oleh karena itu, maka pemahaman terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mutlak diperlukan. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 yang telah diperbarui dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber dana yang cukup potensial sebagai sumber untuk mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat yang sebagian hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan Daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 dan KepMenKeu no. 82/KMK.04/2000 tentang Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan: 10 % (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat (6,5% dikembalikan lagi secara

merata ke setiap kabupaten/kota dan 3,5% diberikan kepada kabupaten/kota yang mencapai target penerimaan sektor pedesaan dan perkotaan); 16,2 % (enambelas koma dua persen) untuk propinsi; 64,8 % (enampuluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota. 9 % (sembilan persen) untuk biaya pungut (diberikan kepada kabupaten/kota, propinsi, dan Ditjen Pajak).

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negeri bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.

Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara/ masyarakat yang memanfaatkan dalam bentuk pajak. Pajak mempunyai fungsi antara lain untuk:

1. Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah;
2. Pemerataan pendapatan masyarakat;
3. Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi.

Pajak sebagai sumber penerimaan dalam APBN dikelompokkan antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan

daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan pembagian sebagaimana diatur oleh undang-undang yaitu bagi pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Maksud dari bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata: (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh mafaat atas bangunan.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya. Seperti yang dikemukakan dalam Koran Padang Ekspres 5 Oktober 2010 Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan rendahnya persentase pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun ini.

Sejalan dengan hal tersebut untuk memacu pelunasan pajak bumi dan bangunan ini sebenarnya sudah ada usaha dari pemerintah daerah yaitu dengan memberikan reward sebagai Apresiasi bagi camat, kepala lurah/ wali nagari yang berhasil mengumpulkan Pajak Bumi Bangunan sesuai target.(harian joglosemar 08/11/2009), hal ini akan menjadi motivasi bagi camat, kepala lurah/ wali nagari agar berhasil memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan dalam tahun pajak berjalan. Hal ini terbukti dengan adanya pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Nagari Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah nagari Alam Pauh Duo memberikan piagam serta reward sebesar 20 persen dari total pajak pokok sebagai Apresiasi bagi kepala jorong yang berhasil mengumpulkan Pajak Bumi Bangunan sesuai target (Padang Ekspres 12 Oktober 2010)

Nagari Balah Aie adalah nagari yang mempunyai luas wilayah hampir dari setengah luas nagari merupakan tanah persawahan yang digunakan untuk pertanian. Hal ini berarti potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie sangat besar. Dari observasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian ditemukan bahwa pada tahun 2009 masih rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, serta masih banyak masyarakat yang belum tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan data sementara yang penulis peroleh dari kantor nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman terdapat target pajak tahun 2009 sebesar Rp. 68.678.225 yang terealisasi baru sebesar Rp. 30. 698.174. sedangkan target Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 sebesar Rp. 66.037.336 yang terealisasi sebesar Rp. 47.891.261 (Wawancara dengan Sekretaris Nagari Balah Aie/Rospini Iriani, Tanggal 23 maret 2011).

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat disebabkan oleh banyak faktor. Menurut salah satu dari warga kurangnya partisipasi mereka terhadap pembayaran pajak ini adalah faktor ekonomi. Faktor lainnya seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap arti dari pada pajak bumi dan bangunan dalam pembiayaan pembangunan dan kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan oleh aparaturnagari dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan didatanginya wajib pajak ke rumah tetapi hal tersebut belum maksimal karena ketidak mengertiannya wajib pajak dengan tata cara pembayaran pajak dan kurangnya kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Wawancara dengan Sekretaris Nagari Balah Aie/Rospini Iriani, Tanggal 23 maret 2011).

Salah satu perangkat nagari menyatakan bahwa masyarakat tersebut baru mau membayar pajaknya apabila mereka memerlukan bantuan saja. Misalnya pada saat sekarang ini adanya pencairan dana bantuan pembangunan bagi korban gempa tahun 2009. Dana ini baru didapat apabila telah memenuhi syarat-syarat. Salah satu contoh syarat nya apabila pajak bumi dan bangunan telah dibayar. Jadi dengan adanya bantuan ini masyarakat dengan sadar membayar pajaknya sendiri tetapi apabila tidak ada keperluan lagi masyarakat tersebut melalaikan kewajibannya.

Dengan fenomena tersebut dapat terlihat belum efektifnya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, untuk itu penulis tertarik meneliti tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman”**

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Masih banyak masyarakat yang belum tepat waktu membayar pajak bumi dan bangunan.
- d. Masih rendahnya penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis dan untuk mempertajam pembahasan masalah maka perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

3. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas dan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ilmu administrasi secara umum dan administrasi perpajakan secara khusus.

2. Secara praktis, Diharapkan dapat memberikan input kepada pimpinan atau pejabat instansi yang terkait terutama dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat terhadap masalah perpajakan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya adalah berhasil. Secara umum dapat diartikan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Hidayat dalam Danfar (2009) yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya

Siliss dalam Tamrin (2010) mengatakan bahwa efektivitas adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Sondang P. Siagian dalam Othenk Planet (2008:1) memberikan definisi efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya. Abdurahmat dalam Othenk Planet (2008:1) menjelaskan pengertian efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana

dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

The Liang Gie dalam Sambas (2009) mengemukakan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. Sedangkan menurut Gipson dalam Sambas (2009) efektivitas adalah konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapainya tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu Georgepoulus dan Tenenbaum dalam Ruswati (2005:2) berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan. Chester I. Bernard dalam Ruswati (2005:2) mendefenisikan efektivitas sebagai pencapaian sasaran yang disepakati usaha bersama. Tingkat pencapaian itu menunjukkan tingkat efektivitas. Definisi lain yang dijadikan acuan ialah menurut Emerson dalam Ruswati (2005:2) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bila sasaran atau tujuan

telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, hal ini dikatakan efektif. Jadi apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) yang telah dicapai yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Efektivitas dapat ditentukan dengan merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan . efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencaoaina tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

Dalam konsep efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan unsur yang penting adalah pencapaian tujuan, seberapa jauh target yang telah dicapai. Tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada efek, tingkat dan derajat keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi pengertian efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah sejauh mana target yang telah dicapai dalam pelaksanaan pemungutan pajaka bumi dan bangunan.

b. Indikator Efektivitas

Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kerja yang dijalankan maka diperlukan indikator-indikator untuk melihat serta mengukur hasil yang telah dicapai. Indikator dalam penelitian ini yaitu:

Richard M. Steers dalam Ruswati (2005) yang mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang baik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan

1) Paham mengenai otomasi tujuan

Ekeftivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu nagari berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan. oraganisasi barhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Efektivitas harus dinilai dari tujuan yang bisa dilaksanakan dalam arti sampai sejauh manakah tujuan bisa tercapai.

2) Perspektif sistematika

Penggunaan perspektif system menekankan pentingnya arti interaksi anantara aparat wali nagari dan masyarakat. Jadi dalam penelitian ini perpektif sistematika dilihat dari hubungan antara aparat wali nagari dan masyarakat.

3) Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi

Jika ingin mendapat gambaran lebih jelas mengenai faktor-faktor penentu efektivitas, maka yang harus diamati adalah tingkah laku para pelaksananya (aparatur nagari dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan)

Dimas Estu Hapsoro (2008:5) mengemukakan beberapa indikator tentang efektivitas kerja, yaitu:

1) Hasil yang dicapai

Indikator ini diartikan bahwa pelaksanaan tugas atau pekerjaan harus dapat diselenggarakan secara cepat, tepat, berhasil guna dan berdaya guna serta melebihi dari standar yang ditentukan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

2) Perilaku kerja pegawai

Indikator ini berkaitan dengan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Penilaiannya dapat diukur dari penguasaannya akan tugas yang diberikan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dimiliki, keseriusan melaksanakan tugas serta kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain.

Gipson dalam Sambas (2009:2) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu:

1) Pendekatan tujuan

Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan

peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya.

2) Pendekatan Teori Sistem

Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi.

3) Pendekatan *Multiple Constituency*

Pendekatan ini adalah perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Richard M. Steers dalam Ruswati (2005) yang mengemukakan bahwa pada dasarnya cara yang baik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu Paham mengenai otomasi tujuan, perspektif sistematis, Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum.

Ada beberapa definisi pajak dan pendapat mengenai makna pajak. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.dalam bukunya “dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” (1990:5) adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut, kemudian disempurnakan dalam buku pajak pembangunan (R. Santoso Brotodihardjo, 1993), sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”.

Definisi pajak menurut S.I Djajadiningrat (Slamet Munawir,1992, h.3) adalah sebagai berikut: pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata-tata cara perpajakan: Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

- 1) Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- 3) Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari Negara.
- 4) Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk “ *public intvestmen*”.
- 5) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- 6) Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* yaitu mengatur.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun demikian, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (Valentina Sri S 2003:4)

- 1) Fungsi pendanaan/ sumber keuangan Negara (*Budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Ditunjukkan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
- 2) Fungsi mengatur (*Regulair*) yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Disamping untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan khas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bila mana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam rangka pemenuhan rasa keadilan maka penyusunan Undang-undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* (Rocmat Soemitro, 1990) ada empat syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil, yaitu:

1) *Equality and equity*

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

Fungsi equity atau kepatuhan adalah:

- a) *Jus adjuvandi*, untuk menyesuaikan hukum
- b) *Jus splendi*, untuk menambah hukum
- c) *Jus corrigenda*, untuk mengoreksi hukum

Mungkin suatu ketentuan hukum dalam Undang-undang secara umum sudah dirasa adil karena sudah memenuhi syarat yang sama, diperlukan secara sama (*equality*), namun ada kalanya apa yang dikatakan adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.

2) *Certainty* atau kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap undang-undang. Dalam pembuatannya, harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang yang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

3) *Convenience of payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang, ini akan mengenakan Wajib Pajak *convenient*. Tidak semua wajib pajak mempunyai saat *convenience* yang sama, yang mengerakkannya untuk membayar pajak. Seorang yang menerima gaji akan lebih mudah membayar pajak pada saat menerima gaji. Seorang petani lebih

mudah ditagih pajaknya setelah panen daripada saat menanam. Dalam Undang-undang pajak kita hal ini telah diakomodir.

4) *Economics of Collection*

Dalam pembuatan Undang-undang pajak, perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak ada artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya pemungutan saja.

Disamping syarat-syarat diatas, beberapa syarat lainnya adalah

1) Syarat Yuridis

Undang-undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum, seperti disebut Adam smith dengan *certainty*-nya. Dalam penyusunan Undang-undang pajak harus diperhatikan juga bahwa Undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-undang, yaitu Undang-undang Dasar dan Ketetapan MPR yang merupakan norma yang mengikat umum, dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara.

2) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung. Secara sepintas memang seperti itulah adanya. Namun kalau ditinjau dari segi yang lebih luas, ada imbalan secara tidak langsung dinikmati masyarakat seperti jalannya pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

3) Syarat financial (pemungutan harus dilakukan secara efisien)

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Oleh karena pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin (tidak memakan biaya terlalu besar) dan pemungutan pajak hendaknya dapat mencegah inflasi

4) Syarat Sosiologis

Faktor yang harus ada dalam pemungutan pajak adalah harus adanya masyarakat karena tanpa adanya masyarakat maka tidak akan ada pajak. Dengan demikian pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu. Karena pajak nantinya juga digunakan untuk kepentingan masyarakat, maka pemungutannya harus atas persetujuan masyarakat.

5) Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

d. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas menurut falsafah hukum

Artinya pajak dipungut berdasarkan hukum, yang berarti pemungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan, selanjutnya keadilan ini sebagai asas pemungutan pajak. Beberapa teori yang mendasari pembenaran atas pemungutan pajak yaitu:

- a) Teori Asuransi, artinya pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
 - b) Teori kepentingan, artinya pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atas harta kekayaannya.
 - c) Teori gaya pikul, artinya masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat.
 - d) Teori bakti, disebut juga teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada Negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.
 - e) Teori asas daya beli, artinya pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitik beratkan pada fungsi pajak mengatur.
- 2) Asas Yuridis, artinya pemungutan pajak dilandasi oleh hukum pemungutan pajak Pasal 23, ayat (2) UUD'45.
- 3) Asas Ekonomis, artinya pemungutan pajak selalu diupayakan untuk tidak menghambat kegiatan ekonomi baik masyarakat secara individu maupun ekonomi secara keseluruhan.

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang oleh sebab itu hukum pajak juga mengatur tentang tata cara pemungutan dalam hal stelsel pajak, cara pemungutan pajak dan asas pemungutan pajak:

1) Stelsel pajak

- a) Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan nyata, sehingga pemungutan nya dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihannya pajak yang dikenakan lebih nyata, kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun.
- b) Stelsel anggapan (*Fictive Stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada anggapan bahwa penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasar penghasilan riil.
- c) Stelsel campuran adalah kombinasi antara *riil* stelsel dan *fictive* stelsel prosedurnya yaitu pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan anggapan, sedangkan pada akhir tahun pajak dihitung berdasarkan penghasilan riil. Maka pada akhir tahun akan terjadi lebih/ kurang bayar. Lebih bayar jika anggapan lebih besar dari riil dan sebaliknya.

2) Asas pemungutan pajak

- a) Asas domisili (tempat tinggal)

Negara dimana wajib pajak tinggal berhak menggunakan pajak terhadap semua penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili

diwilayahnya, atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam asas ini tidak dibedakan apakah penerimaan penghasilan tersebut adalah warga negara Indonesia ataupun bukan warga Negara.

b) Asas Sumber

Menurut asas ini pengenaan pajak didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila sumber penghasilan berada di Indonesia maka Negara Indonesia berhak memungut pajak kepada setiap warga negara (baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing, baik bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia) yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c) Asas kebangsaan

Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai hubungan kebangsaan atau suatu Negara yang bersangkutan tanpa memandang apakah dia bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.

d) Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assesment System* adalah system pemungutan pajak yang berwenang atas penentuan besarnya pajak yang dipungut dari wajib pajak adalah pemerintah, sehingga yang menghitung dan menagih besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah pemerintahan.

- 2) *Self Assessment System* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan menyetorkan pajaknya sendiri ke Kas Negara.
- 3) *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

f. Pengelompokan Pajak

1) Pajak menurut golongan

Menurut golongan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung (Achmad Tjahjono 2005:6)

a) Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administrative, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

b) Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte.

2) Pajak Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pajak Subjektif (bersifat perorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.

b) Pajak Objektif (bersifat kebendaan)

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.

3) Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang menyelenggarakannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara pada umumnya

Contoh:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b) Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

Pajak Daerah dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Pajak Provinsi
- 2) Pajak Kabupaten/Kota

3. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini dikenal oleh masyarakat luas sebagai pajak atas kepemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia merupakan perubahan atas berbagai jenis pajak atas bumi (dan juga bangunan) yang sebelum tahun 1986 diberlakukan di Indonesia. Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, pajak atas bumi dapat dikatakan sebagai jenis pungutan (pajak) yang paling tua.

Pada Masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan persembahan upeti atau penyerahan wajib dalam bentuk natura kepada para penguasa sebagai tanda

pengakuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari penguasa tersebut. Yang menjadi objek pemungutan pajak adalah harta berharga dari masyarakat agraris pada masa itu yaitu tanah pertanian R.Sa'ban 2006 dalam Marihot Pahala Siahaan (2009 : 2)

Objek dan Subjek Pajak PBB

1) Objek PBB

Yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan dalam pedalaman (termasuk rawa-rawa tembak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan /atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Termasuk dalam pengertian bangunan di sini adalah;

- a) Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b) Jalan tol.
- c) Kolam renang.
- d) Pagar mewah
- e) Tempat olah raga
- f) Galangan kapal, dermaga
- g) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas pipa minyak

h) Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:

- a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain
- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
- c) Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desadan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
- d) Digunakan oleh perwakilan diplomatic berdasarkan asas perlakuan timbale balik.
- e) Digunakan oleh badan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

2) Subjek pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata, yaitu:

- a) Mempunyai suatu hak atas bumi.
- b) Memperoleh manfaat atas bumi .
- c) Memiliki bangunan.
- d) Menguasai bangunan.
- e) Memperoleh manfaat atas bangunan.

b. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan bangunan

Dasar pengenalan pajak Bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sebagaimana disebutkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) , sebagai dasar pengenaan pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak dapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2009:345) Dalam menghitung dasar kena pajak yang merupakan dasar untuk mengetahui PBB adalah dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif PBB, yaitu sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak dapat dicari dengan menetapkan terlebih dahulu Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dikurangi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh menteri keuangan. Yang menjadi dasar untuk menentukan NJOP adalah keadaan bumi dan bangunan awal tahun.

Setelah mengetahui NJOP maka NJOP ini harus dikurangkan dengan NJOPTKP. Besarnya NJOPTKP bervariasi, yaitu antara Rp 8.000.000,00 sampai dengan Rp 12.000.000,00. Jika seseorang memiliki objek pajak lebih

dari satu objek pajak maka hanya salah satu NJOP yang bisa dikurangi dengan NJOPTKP, yaitu dengan objek pajak terbesar.

Besarnya Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah sebesar 40% dan 20%. NJKP sebesar 40% dikenakan atas objek pajak perumahan dengan NJOP lebih besar atau sama dengan Rp 1.000.000.000,00, Objek pajak perkebunan yang luasnya sama atau lebih besar dari 25 Ha dan objek pajak kehutanan. Sedangkan NJKP 20% dikenakan terhadap objek pajak selain yang telah dikenakan NJKP 40%.

c. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

Tata cara pembayaran pajak Bumi dan Bangunan dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP).

1) Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SPPT Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

2) Pelunasan/ pembayaran pajak berdasarkan SKPKB

Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak.

3) Pelunasan/ pembayaran pajak berdasarkan STP (Surat Tagihan Pajak)

Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal

diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib Pajak. STP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan.

d. Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat paksa (Valentina Sri S 2003 :3)

1) Penagihan dengan Surat Tagihan Pajak (STP)

Penagihan pajak dengan menerbitkan STP dilakukan Kantor Pelayanan Pajak jika pajak terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPKB tidak atau kurang dibayar pada tanggal jatuh tempo.

2) Penagihan dengan Surat Paksa

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pajak yang terutang berdasarkan STP harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak diterimanya STP oleh Wajib Pajak. Jika wajib pajak tidak melunasi saat jatuh tempo akan diterbitkan surat teguran. Surat teguran diterbitkan setelah tujuh hari setelah jatuh tempo tidak dilakukan pembayaran. Jika wajib Pajak tidak melunasi kewajiban pajaknya sesuai dengan tanggal jatuh tempo seperti yang tercantum dalam Surat Teguran, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB akan diterbitkan Surat Paksa.

Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II. Pelimpahan wewenang ini hanya terbatas sebagai pemungut pajak saja. Pendataan wewenang ini hanya terbatas sebagai pemungut pajak saja. Pendataan dan penetapan pajak yang terutang tetap menjadi wewenang dari Menteri Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak).

e. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bagi Pemerintah Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaannya harus diselaraskan dengan pembangunan nasional.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/ KMK.03/2002 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan Negara yang disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Dari jumlah penerima PBB tersebut, sebesar 10%-nya merupakan penerimaan bagian Pemerintah Pusat, sedangkan 90% dari hasil penerimaan merupakan penerimaan bagian Pemerintah Daerah yang dirinci sebagai berikut:

- 1) 16,2 % (enam belas koma dua persen) untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan.

- 2) 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- 3) 9% (Sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan yang dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

B. Kerangka Konseptual

Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak adalah seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai dengan terlebih dahulu menentukan target yang akan dicapainya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat dalam Danfar (2009) yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

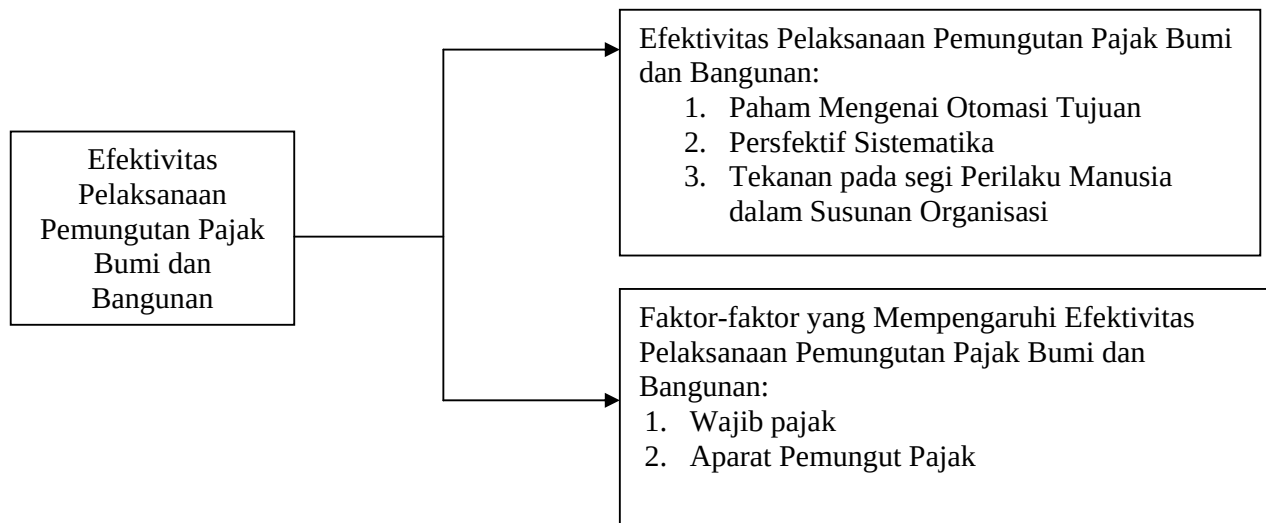
Dapat dilihat pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan belum mencapai tujuan yang diharapkan yaitu masih rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan oleh masyarakat. Yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan ini disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat akan pemenuhan kewajibannya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Maka untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan ini para aparat pemungut pajak harus berupaya agar pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan bisa lebih efektif

Disamping itu faktor-faktor yang mempengaruhi optimalnya penerimaan PBB, hal ini disebabkan oleh :

1. Wajib pajak
2. Aparat Pemungut Pajak

Dari keseluruhan faktor itu dapat dilihat berapa besar potensi dan realisasi yang didapatkan dari penerimaan PBB jika potensi sama besar dengan realisasi maka penerimaan tersebut disebut efektif.

Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan seperti bagan dibawah



Gambar 1
Kerangka Konseptual
Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari
Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab IV tentang Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat ditarik kesimpulan :

1. Secara umum, dapat dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2010 sudah efektif, hal ini terbukti dengan berhasilnya nagari mencapai tujuan yang layak dicapai dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, yaitu meningkatnya persentase pelunasan pajak bumi dan bangunan sebesar 72%, adanya interaksi antara wali nagari, aparat pemungut pajak dengan masyarakat, serta aparat pemungut pajak telah menunjukkan kinerja yang baik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah: a) Wajib Pajak, kesadaran wajib pajak Nagari Balah Aie sudah mulai meningkat dimana wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan, b) Aparat pemungut pajak, dalam melaksanakan tugasnya aparat pemungut pajak telah menunjukkan kinerja yang baik sehingga pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman bisa efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Nagari Balah Aie Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Saran yang dapat diberikan kepada pemungut pajak adalah memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat akan pentingnya/kegunaan dan manfaat Pajak Bumi dan Bangunan dan diharapkan intensitas penyuluhan atau pertemuan lebih ditingkatkan atau lebih intensif dan continue di daerah setempat yang khususnya membicarakan masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini agar target penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa terealisasi sampai 100% sehingga tercapainya efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang lebih baik lagi.
2. Aparat pemungut pajak lebih giat lagi melakukan penagihan kepada masyarakat agar masyarakat tidak lupa akan kewajibannya tersebut.
3. Memberikan reward yang lebih besar kepada aparat pemungut pajak bumi dan bangunan sehingga aparat pemungut pajak lebih giat melaksanakan tugasnya
4. Menetapkan *reward and punishment* yang jelas bagi wajib pajak sehingga diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad Tjahyono dan Triyono Wahyudi. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Tjahyono dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. .
- Burhan Ashshofa. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marihot Pahala Siahaan. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia (teori dan praktek)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nana Sudjana. 1999. *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- R. Santoso Brotodihardjo. 1993. *Pajak Pembangunan*. Bandung: Eresco
- Rochmat Soemitro. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Slamet Munawir.1992. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soemarso. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjip Ismail. 2007. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Yellow Printing.
- Valentina Sri S. 2003. *Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.

Dokumen Resmi Pemerintah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 dan KepMenKeu no. 82/KMK.04/2000 tentang *Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Undang-undang No.12 Tahun 1985 jo Undang-undang No.12 tahun 1994. *Pajak Bumi dan Bangunan*.